

# Standar Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJP)



**SAOR EIRENE**

**PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA AHLI MUDA  
BADIKLAT PKN BPK**

**DALAM MENGEMBANGKAN SDM PBJP BERBASIS KOMPETENSI, INSTANSI PEMBINA/LKPP MENETAPKAN STRATEGI UNTUK MENDAPATKAN SDM PBJP PROFESSIONAL DENGAN MENGACU KEPADA STANDAR KOMPETENSI PBJP DENGAN DIKLAT PBJP DAN PEMEROLEHAN SERTIFIKASI PBJP.**

**U**paya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan PBJP yang menghasilkan *value for money* dengan para SDM PBJP yang kompeten di bidangnya. Standar kompetensi kerja merupakan dasar dari manajemen Pengembangan SDM berbasis Kompetensi, pada dasarnya adalah rumusan/deskripsi mengenai tiga hal pokok yang berkaitan dengan kemampuan kerja sebagai berikut (berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016):

1. Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang di tempat kerja sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya;
2. Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seseorang sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerja sebagaimana butir 1;
3. Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Rangkaian proses PBJP itu sendiri melibatkan para pihak Pelaku PBJP, sejak tahap Perencanaan Pengadaan yang hasil akhirnya menghasilkan RUP oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJP di lingkungan

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

K/L/PD dan ditetapkan/diumumkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, tahap pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan yang dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli atau Agen Pengadaan, dan tahap pengelolaan/pengendalian kontrak sampai dengan serah terima oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat dibantu oleh tim pendukung atau tenaga ahli.

Dalam pelaksanaannya, PBJP menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut: Peran PBJP masih dianggap administratif pemilihan penyedia barang/jasa, kelembagaan PBJP belum struktural dan PBJP sebagai tusi tambahan, PBJP dikerjakan oleh staf paruh waktu dan tidak profesional, dan Sistem remunerasi yang kurang menarik, dan keempat hal ini mengakibatkan risiko potensial berupa risiko non fisik (rentan terhadap tindak pidana) dan risiko fisik (keterlambatan program kerja atau mendapatkan kualitas barang/jasa yang rendah).

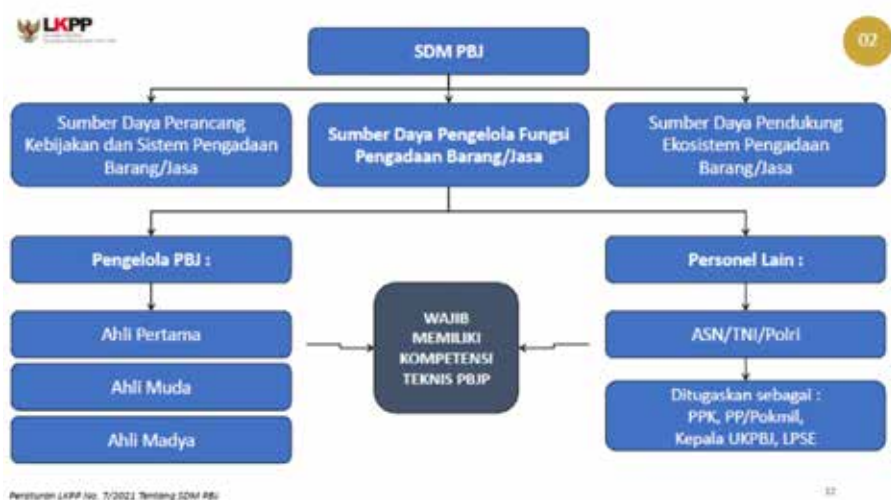
### SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

SDM PBJP terdiri atas :

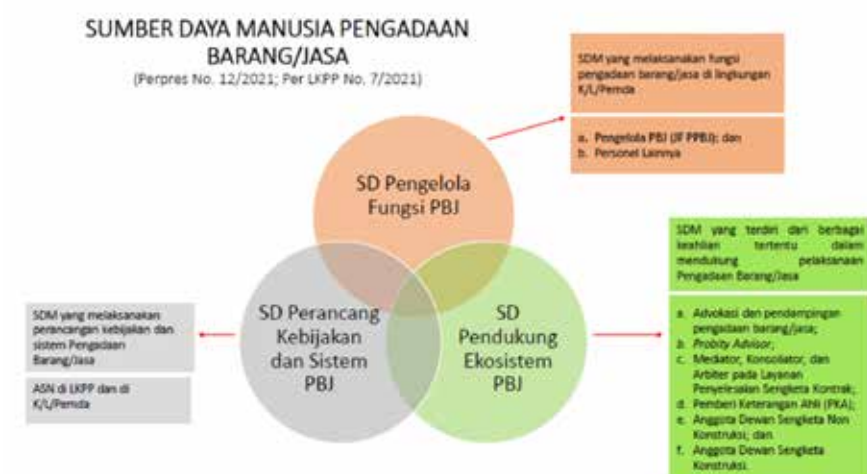
1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. Personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pengelola PBJP pada poin 1 adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJP, sedangkan SDM PBJP pada poin 2 dan 3 diwajibkan memiliki Kompetensi di bidang PBJP karena belum termasuk dari kategori poin 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merasa perlu untuk mengatur lebih lanjut terkait SDM PBJP dimaksud, dan terbitlah aturan turunan Perpres 16/2018 melalui Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 (PerLKPP 7/2021) tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, dimana pedoman Pengembangan dan pembinaan SDM PBJP serta pengembangan dan pembinaan Pengelola PBJP diatur secara detil di PerLKPP tersebut. PerLKPP 7/2021 menjelaskan kembali namun lebih rinci terkait SDM PBJP, yang terdiri atas:

1. Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJP, merupakan SDM yang melaksanakan fungsi PBJP di lingkungan K/L/PD;
2. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJP, merupakan SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem PBJP; dan
3. Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJP, merupakan SDM yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJP.



Gambar 1. Penjelasan SDM PBJP Berdasarkan PerLKPP 7/2021



Gambar 2. Para SDM PBJP

Dalam mengembangkan SDM PBJP berbasis kompetensi, Instansi Pembina/LKPP menetapkan strategi untuk mendapatkan SDM PBJP professional dengan mengacu kepada standar kompetensi PBJP dengan Diklat PBJP dan pemerolehan Sertifikasi PBJP.



**Gambar 3. Strategi Pengembangan SDM PBJP Berbasis Kompetensi**

### PENGELOLA FUNGSI PBJ

Pengelola Fungsi PBJ terdiri atas Pengelola PBJ dan Personel Lainnya. Pengelola PBJ merupakan Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJP; Personel lainnya merupakan Personel selain Pengelola PBJ yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJP, dan setiap pengelola wajib memiliki Kompetensi di bidang PBJP sesuai dengan Standar Kompetensi yang mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis PBJP dan terdiri atas : Standar Kompetensi level-1, Standar Kompetensi JF PPBJP, dan Standar Kompetensi Personel Lainnya. Untuk Standar Kompetensi level-1 wajib dipenuhi bagi Pengelola Fungsi PBJ.

Standar Kompetensi level-1 yang merupakan modal awal bagi Pengelola Fungsi PBJ, meliputi kegiatan-kegiatan berikut: Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management), Pengantar PBJP, serta Kompetensi Teknis PBJP level-1 yang meliputi Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level-1, Jenis Kompetensi Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah level-1, Jenis Kompetensi Melakukan Pengelolaan Kontrak PBJP level-1, dan Jenis Kompetensi Melakukan Pengelolaan PBJP secara Swakelola level-1. Kompetensi teknis yang dimaksud di atas merupakan transformasi dari:

1. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5; dan
2. Sertifikat Keahlian Dasar yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015.

Standar Kompetensi JF PPBJP merupakan Standar Kompetensi yang diperuntukkan bagi Pengelola Fungsi PBJP yang merupakan Pejabat Fungsional Pengelola PBJP meliputi:

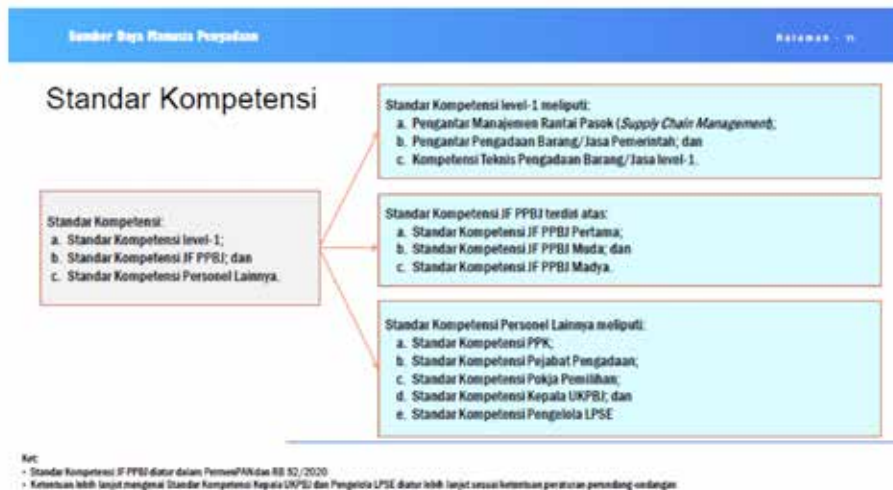
1. Kompetensi Teknis PBJP (Perencanaan PBJP Pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah, pengelolaan kontrak PBJP Pemerintah, pengelolaan PBJP Pemerintah secara Swakelola);
2. Kompetensi Manajerial (integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, Pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan); dan
3. Kompetensi Sosial Kultural (perekat bangsa).

Adapun Standar Kompetensi JF PPBJP terdiri atas Standar Kompetensi JF Pengelola PBJP Pertama (Standar Kompetensi level-2), Standar Kompetensi JF Pengelola PBJP Muda (Standar Kompetensi level-3), dan Standar Kompetensi JF Pengelola PBJP Madya (Standar Kompetensi level-4).

Bagi Pengelola Fungsi PBJP yang bukan merupakan Pengelola PBJP juga tetap mengikuti Standar Kompetensi Personel lainnya (Unit Kompetensi Okupasi), yaitu:

1. Standar Kompetensi PPK;
2. Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan;
3. Standar Kompetensi Pokja Pemilihan;
4. Standar Kompetensi Kepala UKPBJP; dan
5. Standar Kompetensi Pengelola LPSE.

Kepemilikan Kompetensi di bidang PBJP bagi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi, sedangkan kepemilikan Kompetensi bagi Kepala UKPBJP dan Pengelola LPSE dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan teknis Kompetensi PBJP sesuai bidang tugasnya. Standar Kompetensi, baik bagi Pengelola PBJP maupun bagi personel lainnya secara detil pada gambar berikut.



Gambar 4. Standar Kompetensi

## PERANCANG KEBIJAKAN DAN SISTEM PBJ

Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ merupakan SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan PBJP atau pengembangan sistem PBJ yang berkedudukan di LKPP dan di K/L/PD. Dalam melaksanakan perancangan kebijakan PBJP, harus memiliki kompetensi untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pelatihan di bidang PBJP, sedangkan dalam melaksanakan pengembangan sistem PBJ harus memiliki Kompetensi dalam menganalisis pengembangan sistem PBJP yang selalu berkembang mengikuti kebutuhan K/L/PD. LKPP memfasilitasi kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis PBJ terhadap SDM Perancang Kebijakan PBJP dan SDM Pengembangan Sistem PBJ.

## PENDUKUNG EKOSISTEM PBJ

Pendukung Ekosistem PBJ meliputi, namun tidak terbatas pada: Advokasi dan pendampingan PBJ, Proby Advisor, Mediator, Konsoliator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi, dan Anggota Dewan Sengketa Konstruksi. Pembinaan terhadap Anggota Dewan Sengketa Konstruksi dilakukan oleh Kementerian PUPR, sedangkan pembinaan terhadap SDM Pendukung Ekosistem PBJ lainnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan.

## UNIT KOMPETENSI OKUPASI

Pengelola Fungsi PBJP yang merupakan personel lainnya, perlu untuk mengikuti Standar Kompetensi Personel lainnya. Berikut dibahas Unit Kompetensi Okupasi pada PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan. Penjelasan/uraian mengenai Deskripsi Unit, Elemen Kompetensi, dan Kriteria Unjuk Kerja dari setiap Unit Kompetensi selengkapnya tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

**Dalam melaksanakan perancangan kebijakan PBJP, harus memiliki kompetensi untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pelatihan di bidang PBJP, sedangkan dalam melaksanakan pengembangan sistem PBJ harus memiliki Kompetensi dalam menganalisis pengembangan sistem PBJP yang selalu berkembang mengikuti kebutuhan K/L/PD.**

## Unit Kompetensi Okupasi bagi Personel Lainnya

| PPK PBJP                                        | Pokja Pemilihan                            | Pejabat Pengadaan                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Menyusun Spesifikasi Teknis                     | Menyusun Harga Perkiraan                   | Menyusun Harga Perkiraan                   |
| Menyusun Harga Perkiraan                        | Mengkaji Ulang Paket PBJP                  | Memilih Penyedia Barang/Jasa               |
| Mengkaji Ulang Paket PBJP                       | Memilih Penyedia Barang/Jasa               | Menyusun Dok. PBJP                         |
| Menyusun Rancangan Kontrak PBJP                 | Menyusun Dok. PBJP                         | Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa |
| Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa | Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa | Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJP       |
| Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJP       | Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJP       | Mengevaluasi Dokumen Penawaran             |
| Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJP          | Mengevaluasi Dokumen Penawaran             | Melakukan Negosiasi                        |
| Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJP       | Melakukan Sanggahan                        | Mengelola Kinerja                          |
| Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJP          | Melakukan Negosiasi                        | Mengelola Risiko                           |
| Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJP         | Mengelola Kinerja                          |                                            |
| Melakukan Penerimaan Hasil PBJP                 | Mengelola Risiko                           |                                            |
| Melakukan Persiapan PBJP Secara Swakelola       |                                            |                                            |
| Melakukan Pelaksanaan PBJP Secara Swakelola     |                                            |                                            |
| Mengelola Kinerja                               |                                            |                                            |
| Mengelola Risiko                                |                                            |                                            |

### UJI KOMPETENSI

Di dalam pelaksanaan uji kompetensi, ada beberapa pihak yang bersamaan mendukung kesuksesan dari uji tersebut. Peserta Uji Kompetensi sebagai subyek dari uji Kompetensi diharapkan memahami SKKNI/SKJ, memahami Unit Kompetensi (SKKNI)/Jenis Kompetensi dan Komponen Kompetensi (SKJ) yang diujikan, dan memahami portofolio yang disampaikan. Pihak kedua adalah Pusklat yang memberikan pelatihan Kompetensi, kemudian Unit Kerja dalam peran memberi dukungan Anggaran dan memberi kesempatan untuk berkontribusi di seluruh bidang PBJP. Asesor Kompetensi berperan dalam mengatur pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Mutu Sertifikasi Kompetensi PBJP, dan Tempat Uji Kompetensi dalam peran menyediakan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi, mempromosikan Uji Kompetensi, dan mempersiapkan peserta dalam menghadapi uji Kompetensi. Sinergi yang diharapkan dalam suksesnya uji Kompetensi dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 5. Kunci Sukses Uji Kompetensi

### UKPBJ SEBAGAI CENTRE OF EXCELLENCE

Semangat dalam mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai The Centre of Excellence (CoE) melalui diversifikasi tugas dan fungsi dari perencanaan hingga pengelolaan kegiatan, juga merupakan unit yang berfungsi melaksanakan PBJP di K/L/PD yang bersifat permanen dan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik melalui standar Kompetensi yang tercantum dalam SKKNI Kompetensi Pengelola PBJP. LKPP dalam mewujudkan terciptanya CoE tersebut menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

”  
**Empat fungsi UKPBJ yang diamanatkan dalam PerLKPP 10/2021 yakni Pelaksanaan fungsi pengelolaan PBJP, Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik, Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJP, serta Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJP meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait.**

UKPBJ adalah unit kerja di K/L/PD yang menjadi Pusat Keunggulan PBJ dan memiliki karakter Strategis, Kolaboratif, Berorientasi pada Kinerja, Proaktif, serta Mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Empat fungsi UKPBJ yang diamanatkan dalam PerLKPP 10/2021 yakni Pelaksanaan fungsi pengelolaan PBJP, Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik, Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJP, serta Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJP meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK, membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan, serta menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. Jika PNS yang ditugaskan berkedudukan di luar UKPBJ, maka Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ.

Jika jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk :

- a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan PNS di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan
- b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Kepala UKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

UKPBJ yang telah masuk dalam OTK BPK (disebut sebagai Bagian Pengadaan Barang/Jasa) dan diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu kabar baik bagi pelaku pengadaan di BPK, terutama bagi Pengelola PBJ, karena merupakan wadah baru bagi dunia PBJ di BPK yang berfungsi sebagai CoE di lingkungan BPK.

#### **KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI**

Jumlah Pengelola PBJ yang telah dilantik di BPK per 01 Maret 2023 sebanyak 21 orang yang terdiri dari 2 Pengelola PBJ Ahli Madya, 6 Pengelola PBJ Ahli Muda, dan 13 orang Pengelola PBJ Ahli Pertama dan berkedudukan tidak di setiap satker, sepertinya menjadi tugas berat jika harus melaksanakan tugas jabatan PBJ di seluruh satker BPK (per 01 Maret 2023 data di <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap17/>

*index/2023/LEMBAGA* ada 3.023 paket dengan Total pagu 1.421.758 juta Rupiah dengan rincian 1.214 paket dan total pagu 320.045 juta Rupiah melalui cara Penyedia, 1.403 paket dan total pagu 1.045.446 juta Rupiah melalui cara Swakelola, serta 406 paket dan total pagu 56.266 juta Rupiah melalui Penyedia Dalam Swakelola) dan sewajarnya dibutuhkan personel lainnya yang melaksanakan sebagian tugas jabatan tersebut, namun apabila dibantu oleh personel lainnya (non Pengelola PBJ) maka personel tersebut diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi level-1 dan Sertifikat Kompetensi Okupasi untuk dapat melaksanakan proses PBJ sesuai amanat dari Perpres 16/2018 dan perubahannya.

| No | K/L/PPD                                  | Penyedia |           | Swakelola |           | Penyedia dalam Swakelola |        | Total      |            |
|----|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------|------------|------------|
|    |                                          | Pkt      | Pagu      | Pkt       | Pagu      | Pkt                      | Pagu   | Keg. + Pkt | Total Pagu |
| 11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  | 194      | 279.230   | 7         | 3.641     | 0                        | 0      | 201        | 282.871    |
| 12 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 345      | 379.687   | 430       | 270.634   | 42                       | 83.218 | 817        | 733.54     |
| 13 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan      | 40       | 26.754    | 1         | 5         | 0                        | 0      | 41         | 26.75      |
| 14 | Badan Pengasas Nasional                  | 4        | 11.937    | 69        | 54.063    | 177                      | 15.751 | 250        | 81.75      |
| 15 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila       | 48       | 32.688    | 0         | 0         | 0                        | 0      | 48         | 32.68      |
| 16 | Badan Pemeriksa Keuangan                 | 1.214    | 320.045   | 1.403     | 1.045.446 | 406                      | 56.266 | 3.023      | 1.421.75   |
| 17 | Badan Penganggulangan Lumpur Sidoarjo    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0      | 0          | 0          |
| 18 | Badan Pengawas Obat dan Makanan          | 2.112    | 456.992   | 7658      | 852.695   | 856                      | 79.786 | 10.526     | 1.389.47   |
| 19 | Badan Pengawas Pemilihan Umum            | 8633     | 1.453.932 | 3529      | 1.365.887 | 398                      | 12.401 | 12.560     | 2.833.22   |
| 20 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir             | 8        | 3.767     | 0         | 0         | 0                        | 0      | 8          | 3.76       |

**Gambar 6. Tangkap Layar RUP BPK pada SiRUP**

Pasal II Ayat 1 Perpres 12/2021 menyatakan bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023, dan di dalam Pasal 88 Perpres 16/2018 jelas mengamanatkan bahwa para PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ sampai dengan 31 Desember 2023. ~

## Referensi

- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap17/index/2023/LEMBAGA>